SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) huruf c dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

https://jdih.luwuutarakab.go.id

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame

https://jdih.luwuutarakab.go.id

dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

8. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

9. Penyelenggara Usaha Besar adalah penyelenggara dengan jenis usaha yang mempunyai modal/asset Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) keatas, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan serta memiliki volume usaha Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) keatas dalam 1 (satu) tahun.

10. Penyelenggara Usaha Kecil adalah jenis usaha yang mempunyai modal/asset Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kebawah tidak termasuk nilai tanah dan bangunan serta memiliki volume usaha Rp.1.000.000.000,- (1 milyar rupiah) kebawah dalam 1 (satu) tahun, dan beroperasi dalam skala lokal serta tidak mempunyai cabang.

11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

12. Reklame permanen adalah reklame yang bersifat permanen/tetap atau yang berjangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang.

13. Reklame Insidentil adalah reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara.

14. Nilai Kontrak Reklame adalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan reklame antara pihak ketiga dengan pemesan reklame.

15. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.

16. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh

https://jdih.luwuutarakab.go.id

pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

17. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
18. Satuan Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat SNS adalah suatu indikator atau satuan yang digunakan untuk menentukan nilai strategis suatu lokasi pemasangan reklame dalam menenetapkan potensi strategis lokasi reklame.
19. Klasifikasi Jalan yang selanjutnya disingkat KJ adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.
20. SP yang selanjutnya disingkat SP adalah posisi atau arah pandang reklame terhadap pengguna jalan atau audiens yang menjadi sasaran iklan.
21. Tinggi Reklame yang selanjutnya disingkat TR adalah jarak vertikal dari permukaan tanah hingga bagian tertinggi dari suatu objek reklame.
22. Lokasi Pasang yang selanjutnya disingkat LP adalah tempat atau titik area di mana reklame dipasang atau ditempatkan.
23. Reklame Pylon adalah reklame yang berbentuk papan besar yang berdiri tegak.

BAB II

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu NSR.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

Pasal 3

(1) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
   a. Perhitungan NSR untuk jenis Reklame Permanen; dan

https://jdih.luwuutarakab.go.id

b. Perhitungan NSR untuk jenis Reklame Insidentil.

(2) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu:
a. NJOPR; dan
b. NSPR.

Pasal 4

(1) Perhitungan NSR untuk jenis Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yaitu NJOPR ditambahkan dengan NSPR.

(2) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditentukan berdasarkan komponen:
a. SNS yang terdiri atas:
   1. ukuran media; dan
   2. nilai strategi.
b. TR;
c. SP; dan
d. LP.

(3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi bobot dengan ketentuan:
a. TR diberi bobot 20 % (dua puluh persen);
b. SP diberi bobot 20 % (dua puluh peersen); dan
c. kelas jalan diberi bobot 60 % (enam puluh persen).

Pasal 5

(1) Ketinggian Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b jarak ditentukan berdasarkan tegak lurus *imaginer* antara ambang paling atas bidang Reklame dengan permukaan tanah dimana Reklame tersebut berdiri.

(2) Ketinggian Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. ketinggian lebih dari 15 (lima belas) meter;
b. ketinggian 10 (sepuluh) meter sampai dengan 14,99 (empat belas koma sembilan puluh sembilan) meter;
c. ketinggian 5 (lima) meter sampai dengan 9,99 (sembilan koma sembilan puluh sembilan) meter;
d. ketinggian 1 (satu) meter sampai dengan 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) meter; dan

https://jdih.luwuutarakab.go.id

e. ketinggian kurang dari 1 (satu) meter.

(3) Ketinggian Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi bobot dengan ketentuan:
a. ketinggian lebih dari 15 (lima belas) meter diberi skor 2 (dua);
b. ketinggian 10 (sepuluh) sampai dengan 14,99 (empat belas koma sembilan puluh sembilan) meter diberi skor 1,6 (satu koma enam);
c. ketinggian 5 (lima) sampai dengan 9,99 (sembilan koma sembilan puluh sembilan) meter diberi skor 1,2 (satu koma dua);
d. ketinggian 1 (satu) sampai dengan 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) meter diberi skor 0,8 (nol koma delapan); dan
e. ketinggian kurang dari 1 (satu) meter diberi skor 0,4 (nol koma empat).

Pasal 6

(1) SP Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf ditentukan berdasarkan mudah tidaknya titik Reklame dilihat dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah.

(2) SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. SP lebih dari 4 (empat) arah;
b. SP 4 (empat) arah;
c. SP 3 (tiga) arah;
d. SP 2 (dua) arah; atau
e. SP 1 (satu) arah.

(3) SP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi bobot dengan ketentuan:
a. SP lebih dari 4 (empat) arah diberi skor 2 (dua);
b. SP 4 (empat) arah diberi skor 1,6 (satu koma enam);
c. SP 3 (tiga) arah diberi skor 1,2 (satu koma dua);
d. SP 2 (dua) arah diberi skor 0,8 (nol koma delapan); atau
e. SP 1 (satu) arah diberi skor 0,4 (nol koma empat).

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 7

(1) LP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan klasifikasi kelas jalan menurut tingkat strategis dan komersil untuk penyelenggaraan Reklame.

(2) Klasifikasi kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi skor dengan ketentuan:
   a. kelas jalan I diberi skor 6 (enam);
   b. kelas jalan II diberi skor 4,8 (empat koma delapan); atau
   c. kelas jalan III diberi skor 3,6 (tiga koma enam).

(3) Klasifikasi kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

NJOPR Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditentukan berdasarkan komponen:
a. jenis Reklame; dan
b. ukuran Reklame.

Pasal 9

(1) Perhitungan NSR untuk jenis Reklamen insedentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yaitu NJOPR ditambahkan dengan NSPR.

(2) NSPR sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk Reklame insidentil ditentukan berdasarkan ukuran Reklame dan kelas jalan.

(3) Klasifikasi Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. kelas jalan I;
   b. kelas jalan II; dan
   c. kelas jalan III.

Pasal 10

NJOPR Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditentukan berdasarkan komponen:
a. jenis Reklame; dan
b. waktu penyelenggaraan Reklame.

Pasal 11

(1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk penyelenggaraan usaha

https://jdih.luwuutarakab.go.id

besar dan 12% (dua belas persen) untuk penyelenggaraan usaha kecil.

(2) Tarif Pajak Reklame berjalan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 12

(1) Reklame yang diselenggarakan di dalam ruangan, penghitungan NSR ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).

(2) Apabila suatu objek Pajak Reklame diselenggarakan di Lokasi Reklame pada lebih dari satu kelas jalan, maka nilai yang digunakan yaitu kelas jalan dengan nilai tertinggi.

Pasal 13

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tarif Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 14

(1) Besaran Pokok Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 didasarkan pada perhitungan dengan rumus:

a. Reklame Permanen:

NSR(p) = (NJORP + NSPR) × Tarif Pajak Reklame

Dimana;
NJOPR = (Panjang × Lebar × Sisi × NJOPR)
NSPR = SNS × (LP + SP + TR)

b. Reklame Insidentil :

NSR(i) = (NJOPR + NSPR) × Tarif Pajak Reklame

Dimana;
NJOPR = (Panjang × Lebar × NJOPR)
NSPR = SNS × (LP + SP + TR)

(2) Rumus perhitungan Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 15

(1) Perhitungan dan penjelasan dalam menentukan NSR Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Perhitungan dan penjelasan dalam menentukan NSR Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Ukuran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dihitung berdasarkan luas bidang Reklame yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang Reklame dikalikan jumlah sisi media Reklame.

(2) Bidang Reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas Reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kata/kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan 4 (empat) persegi panjang dan merupakan 1 (satu) kesatuan.

(3) Penghitungan luas bidang Reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.

(4) Bidang Reklame yang membentuk pola atau bentuk lingkaran/bundaran, dihitung berdasarkan rumus luasan lingkaran dengan menggunakan diameter terpanjang.

(5) Dalam hal 2 (dua) atau lebih objek yang saling berdekatan dalam materi Reklame tersebut memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan 1 (satu) kesatuan, maka penghitungan luas bidang Reklame dapat dihitung secara kumulatif.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

BAHARUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 30

https://jdih.luwuutarakab.go.id